

Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi

by PDTI Master Turnitin

Submission date: 27-Dec-2023 02:53PM (UTC+0800)

Submission ID: 2265040524

File name: 511-1345-1-PB_2.pdf (770.38K)

Word count: 8640

Character count: 54124



Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi

Azwad Rachmat Hambali¹, Rizki Ramadani², Hardianto Djanggih³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author: aswadrachmat.hambali@umi.ac.id

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v5i2.511

Diterima: 5 Juli 2021

| Disetujui: 10 September 2021

| Dipublikasikan: 30 September 2021

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kedudukan dan politik hukum dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku korupsi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif-konseptual terhadap data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki dasar atributif dari undang-undang, namun demikian substansinya tidak memiliki legitimasi yuridis dari peraturan yang lebih tinggi. Politik hukum pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan upaya MA untuk mengisi kekosongan hukum akibat absennya pedoman pemidanaan yang menyebabkan terjadinya disparitas. Meskipun demikian, substansinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan kepastian hukum disebabkan terbatasnya ruang lingkup pengaturan dan absennya sanksi bagi hakim yang tidak mengikutinya. Dari aspek keadilan, rumusan pemidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah disusun secara proporsional, sehingga dapat mewujudkan keadilan jika diterapkan secara konsekuen.

Kata Kunci:

Keadilan; Kepastian
Hukum; Korupsi; Politik
Hukum.

Abstract

This research aim to explain the position and legal policy of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 in realizing legal certainty and justice for corruption perpetrators. The research was conducted with a normative-conceptual approach to secondary data and then analyzed descriptively-analytically. The results conclude that the formation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 has an attributive basis in the laws, but the substance lacks juridical legitimacy from higher law. The legal policy of Supreme Court Number 1 of 2020 is an attempt by the Supreme Court to fill the legal vacuum due to the absence of sentencing guidelines. However, the substance is not yet capable of realizing legal certainty, due to the limited scope of regulation and the absence of sanctions for judges who do not comply. From the aspect of justice, the formulation of punishment in Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 has been prepared proportionally, so that justice can be realized if applied consistently.

Keywords:

Corruption; Justice; Legal
Certainty; Legal Policy;
Politics of Law.

A. PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang selalu menjadi diskursus publik dalam penyelenggaraan negara di Indonesia adalah korupsi. Bagi kebanyakan negara di dunia, korupsi merupakan permasalahan serius yang mengancam keberlangsungan negara. Hal ini disebabkan praktik korupsi secara faktual tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi secara sistemik memberi dampak negatif terhadap proses demokratisasi suatu negara.¹ Penelitian dari Seligson terhadap praktik korupsi di negara-negara Amerika Latin, misalnya, menyimpulkan bahwa korupsi berkorelasi negatif dengan demokrasi, di mana hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan publik dan menghilangkan legitimasi politik dari rakyat.²

Dari segi ekonomi, korupsi juga berdampak pada efisiensi dan keadilan yang menimbulkan kesenjangan dalam distribusi ekonomi masyarakat.³ Hal

ini dikuatkan dengan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menginventarisir sejumlah dampak sistemik korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti menurunkan iklim investasi; menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk; menciptakan kualitas sarana dan prasarana yang rendah; menimbulkan ketimpangan pendapatan; meningkatkan kemiskinan; mengurangi belanja kesehatan dan lain sebagainya.⁴ Dalam kasus Indonesia, korupsi sudah demikian masif terjadi mulai dari tingkat pusat hingga level birokrasi daerah.⁵

Sejak tahun 2005, sejumlah lembaga internasional ternama seperti *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), *Transparency International* (TI) dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menempatkan Indonesia pada peringkat tiga negara paling korup di dunia.⁶ Pada Januari 2020, berdasarkan penilaian

¹ Alejandro Moreno, "Corruption and Democracy: A Cultural Assessment," *Comparative Sociology* 1, No. 3-4 (2002): 495-505, <https://doi.org/10.1163/156913302100418556>, p. 496.

² Mitchell A. Seligson, "The Measurement and Impact of Corruption Victimization: Survey Evidence from Latin America," *World Development* 34, No. 2 (2006): 381-404, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.03.012>, p. 381.

³ Susan Rose-Ackerman, "The Political Economy of Corruption - Causes and Consequences," *Viewpoint - World Bank* 4, No. April (1996): 187-203, p. 190.

⁴ Rimawan Pradipto, "Dampak Sosial Korupsi," *Dampak Sosial Korupsi*, 2016, 1-55, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Modul-3-Dampak-Sosial-Korupsi.pdf>; bandingkan dengan Junaidi I Ketut Patra, "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia," *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, No. 1 (2018): 71-79, <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>, hlm. 72.

⁵ Rizki Ramadani and Moch Andry W W Mamonto, "Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia," 7 (2019): 63-71, hlm. 64.

⁶ Agus Zaini, "Peran KPK Dengan Kejaksaaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Negara dan Keadilan* 9, No. 1 (2020): 39-49, hlm. 40.

Corruption Perception Indeks (CPI) TI memberikan indeks persepsi korupsi 86 dari 180 negara di dunia. Skor ini naik dua poin dari tahun sebelumnya.⁷ Namun, jika mengacu pada data yang dirilis oleh ICW, estimasi total kerugian akibat praktik korupsi sepanjang semester 1 tahun 2020 masih mencapai Rp. 39,2 triliun. Mirisnya, jumlah tersebut tidak sebanding dengan pidana denda yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa kasus korupsi yang hanya berkisar Rp. 102.985.000.000, serta pidana uang pengganti sebesar Rp. 625.080.425.649, US\$128.200.000 dan SGD 2.364.315 atau sekitar Rp. 2,3 triliun. Sebagai perbandingan, pada semester 1 tahun 2019 total kerugian negara akibat praktik korupsi sebesar Rp. 2,132 triliun dengan pengenaan uang pengganti hanya sekitar Rp. 183 miliar.⁸

Tingginya angka korupsi dan kerugian negara yang masih terus berlangsung membuat masyarakat menilai aparat penegak hukum tidak serius dalam memberantas korupsi. Kecurigaan ini semakin diperkuat dengan maraknya disparitas pemidanaan yang terjadi dalam banyak

kasus tindak pidana korupsi. Disparitas sebagaimana yang didefinisikan oleh ICW merupakan ketidaksetaraan hukuman terhadap tindak pidana yang sama (*similar offences*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).⁹ Tama S. Langkun dkk, yang melakukan studi terhadap disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi menyimpulkan bahwa disparitas terjadi disebabkan aparat penegak hukum belum optimal dalam menerapkan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketidakteraturan pemberian pidana atau disparitas pemidanaan tersebut kerap kali dimanfaatkan untuk menghindari hukuman yang lebih berat.¹⁰

Salah satu contoh kasus disparitas pemidanaan korupsi adalah penjatuhan pidana pokok terhadap terdakwa Dede Hadi Supriadi dan Rasid Subagyo. Keduanya dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor). Keduanya terbukti mengakibatkan kerugian negara yang jumlahnya hampir sama, masing-masing sejumlah Rp. 3,6

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik>, diakses pada 09 November 2020.

⁸ Dikutip dari CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930124534-12-552660/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp392-t-di-2020>, di akses pada Senin 09 November 2020.

⁹ Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, "Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Korupsi," (Jakarta: *Indonesia Corruption Watch*, 2014), hlm. 27.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

miliar dan Rp. 3,2 miliar, namun dengan sanksi pidana yang sangat jauh berbeda yaitu 1 tahun 6 bulan terhadap Dede Hadi dan 4 tahun penjara untuk Rasid.

Disparitas pemidanaan juga terjadi dalam konteks penjatuan pidana uang pengganti terkait Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor. Antara lain dalam kasus terdakwa Anizar yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 270.000.000 dan Musril Muis yang sejumlah Rp. 288.000.000. Meski selisih jumlah kerugiannya di antara keduanya sangat sedikit, namun besaran uang pengganti yang ditetapkan sangat jauh berbeda, Anizar dikenakan sanksi uang pengganti sebesar Rp. 102.155.285,- sedangkan Musril Muis hanya sejumlah Rp. 35.000.000,-. Kesenjangan pemidanaan yang jauh ini jelas bertentangan dengan salah satu tujuan utama hukum, yakni memberikan kepastian hukum. Padahal, suatu putusan hakim yang ideal, seyogyanya memenuhi aspek kepastian hukum, di samping juga nilai keadilan dan kemanfaatan.¹¹ Jika sebaliknya, hal

ini tentu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Di samping persoalan kepastian hukum, kesenjangan dalam putusan hakim sering kali menimbulkan rasa tidak puas bagi terpidana.¹² Hasil riset dari Ardiansyah juga mengemukakan bahwa ringannya putusan hakim dalam banyak kasus tindak pidana korupsi secara tidak langsung telah mengistimewakan koruptor, di samping juga mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama para pemerhati anti-korupsi.¹³ Berdasarkan hal tersebut telah tampak secara jelas bahwa terjadi kesenjangan (*gap*) antara tujuan kebijakan hukum yang seharusnya memberi kepastian bagi masyarakat dan pemidanaan yang mesti memberi rasa keadilan (meski terhadap pelaku sekalipun), dengan fakta yang terjadi di lapangan akibat adanya disparitas pemidanaan.

Berkaca pada fakta permasalahan ini, Mahkamah Agung (MA) pun berinisiatif untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3

¹¹ Fence M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (2012): 479-490, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>, hlm. 479.

¹² Purwoto Ajeng Arindita Lalitarsi, Pujiyono, "Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Isparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang Negeri Tindak Pi," *Diponegoro Law Journal* 8, No. 3 (2019): 1690-1702, hlm. 1692.

¹³ Selengkapmya lihat Irfan Ardiansyah, "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1 (2017): 76-101. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451>, hlm. 76.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA Nomor 1 Tahun 2020), dengan harapan kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini dapat mengurangi kesenjangan pemidanaan yang selama ini terjadi. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk dikaji keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai *legal policy* yang bertujuan untuk mengatasi problematika disparitas pemidanaan dari sudut pandang keadilan dan kepastian hukum.

Sebelumnya, telah ada dua penelitian yang secara umum membahas eksistensi PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Pertama, penelitian dari Hermawan, Noerteta, dan Theja bertajuk Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009¹⁴; Kedua, studi oleh Indarsih berjudul Peranan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan.¹⁵ Penelitian pertama berfokus pada kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap independensi

hakim, yang menyimpulkan bahwa kehadiran regulasi tersebut tidak akan mempengaruhi independensi hakim tipikor dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, karena masih ada ruang kebebasan bagi hakim. Sedangkan penelitian kedua memaparkan perihal dua peran penting PERMA Nomor 1 Tahun 2020, yakni memberikan interpretasi dan penyempurnaan rumusan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, dan menyediakan pedoman bagi hakim yang harus diterapkan oleh mereka dalam proses pengadilan. Meski mengkaji objek yang sama, yakni kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2020, namun penelitian ini mengkaji isu permasalahan dalam sudut pandang dan konteks yang berbeda. Sebelumnya, belum ada yang secara spesifik menganalisis kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dan memberikan catatan kritis terhadapnya. Di samping itu, aspek kebaruan (*novelty*) juga terdapat pada analisis politik hukum yang dikaitkan dengan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Terdapat sejumlah probematika dan kontroversi dari kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yang belum

¹⁴ Hermawan Risa, Sylva Noerteta, and Hendra Setyawan, "Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, No. 1 (2021) : 145-169, hlm. 145.

¹⁵ Yuli Indarsih, "Peranan PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan," *MEDIA BINA ILMIAH* 15, No. 4 (2021): 4369-4386. hlm. 4369.

dibahas oleh penelitian sebelumnya: pertama, dari sisi fungsinya, MA merupakan organ yudikatif yang tugas utamanya adalah mengadili perkara dan mengawasi pelaksanaan undang-undang, serta bukan pada bidang legislasi; kedua, dari sisi tata urutan norma, peraturan Mahkamah Agung sendiri berada di bawah Undang-undang yang materi muatannya berpotensi melangkahi ketentuan yang diatur di dalam peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 masih perlu dianalisis terkait kedudukannya sebagai produk hukum organ yudikatif. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan dua hal: Pertama, bagaimanakah kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai produk hukum organ yudikatif?; Kedua, bagaimanakah politik hukum (*legal policy*) dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dikaitkan dengan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam pembedaan pelaku korupsi?

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan metode dan analisis yang digunakan, studi ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal (*doctrinal legal research*).

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif-eksplanatif, yang bertujuan untuk menjelaskan bentuk dan karakteristik dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap aspek pembedaan tipikor berdasarkan teori, peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum yang berkembang. Sebagaimana lazimnya penelitian hukum doktrinal, maka digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*). Penelitian ini sendiri menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik penyajian deskriptif-analitis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Produk Hukum Organ Yudikatif

Dalam konteks negara hukum yang kental dengan karakteristik *civil law* seperti Indonesia, peraturan hukum tertulis (*codified law*) menjadi ciri yang khas dan sumber hukum utama dalam penyelenggaraan negara¹⁶, sebagai

¹⁶ W. Tetley, "Mixed Jurisdictions: Common Law vs Civil Law (Codified and Uncodified) (Part II)," *Uniform Law Review - Revue de Droit Uniforme* 4, No. 4 (1999): 877-905, <https://doi.org/10.1093/ulr/4.4.877>, p. 880.

antinomi dari sistem *common law* yang bertumpu pada yurisprudensi (*judge-made law*).¹⁷ Peraturan tertulis tersebut dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan (*wettelijke regeling*). Dalam kepustakaan barat disebut dengan istilah '*statutory law*' yang oleh John Austin didefinisikan sebagai setiap peraturan yang dihasilkan melalui prosedur pembentukan perundang-undangan yang semestinya (*any law which made in the way of proper legislation*).¹⁸ Tidak jauh berbeda, kamus hukum *Black's Law* mengartikannya sebagai peraturan hukum yang bersumber dari undang-undang, selain konstitusi atau keputusan yudisial.¹⁹

Secara umum, persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara rigid telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Dalam regulasi ini, peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2).

Jika dilihat dalam perspektif teori organ dan pembagian kekuasaan (*distribution of power*), suatu peraturan perundang-undangan terkait erat dengan fungsi legislasi dari organ legislatif.²⁰ Dalam hal ini, pembentukan undang-undang secara khusus menjadi monopoli kewenangan DPR sebagai organ legislatif, meskipun dalam pelaksanaannya, konstitusi juga memberikan porsi kewenangan yang sama bagi pemerintah untuk mengajukan rancangan undang-undang hingga pada tahap persetujuan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,

¹⁷ Joseph Dainow, "The civil law and the common law: some points of comparison," *Am. J. Comp. L.* 15 (1966): 419, p. 421.

¹⁸ John Austin, *Austin: The Province of Jurisprudence Determined* (United Kingdom: Cambridge Text in the History of Political Thought, 1995), p. 1831.

¹⁹ Bryan A Garner, "Black's Law Dictionary, Second Pocket Edition." (USA: St. Paul West Group, 2001), p. 1547.

²⁰ Phineas M Mojapelo, "The Doctrine of Separation of Powers," *Forum* 26, No. 1 (2013): 37-46, <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/52290041/2013-april-vol026-no1-pp37-46.pdf>, p. 40.

²¹ Lebih jelasnya, berdasarkan Tap MPR RI No. III/MPR/1978 Jo. UU No. 5 tahun 2004, Mahkamah Agung memiliki fungsi antara lain: fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali; fungsi menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*); fungsi pengaturan, yaitu mengisi kekosongan hukum; fungsi membina dan mengawasi Peradilan dan Hakim di bawahnya serta mengawasi Notaris dan Penasihat Hukum; fungsi memberi nasehat hukum kepada Presiden dalam pemberian dan penolakan grasi dan rehabilitasi serta memberi pertimbangan hukum ke Lembaga Tinggi Negara lainnya.

aturan yang *existing* seperti UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 juga memberikan kewenangan atributif kepada sejumlah organ negara untuk membentuk peraturan derivatif, misalnya presiden (Perpres dan Peraturan Pemerintah), Pemerintah Daerah (perda provinsi/kabupaten/kota), hingga MPR, DPR, DPD dan badan negara lainnya.

Sebaliknya, kekuasaan yudisial secara teoretis tidak identik dengan kewenangan legislasi. Kekuasaan kehakiman hanya bersinggungan dengan kewenangan legislasi dalam konteks pengawasan terhadap implementasi fungsi tersebut dalam bentuk pengujian peraturan perundang-undangan yang diistilahkan dengan *judicial review* atau *toetsing recht*. Kewenangan peradilan untuk menguji peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai bentuk *check and balance* antara organ yudikatif dan legislatif. Kewenangan ini misalnya dimiliki oleh MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945).

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, MA merupakan salah satu lembaga negara yang memegang

kekuasaan kehakiman sebagaimana amanah Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945. MA diamanahkan tugas dan wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Meskipun berkedudukan sebagai organ yudikatif yang fungsi utamanya adalah mengadili dan mengawasi fungsi legislasi (*judicial review*), faktanya, MA secara rutin mengeluarkan produk hukum sendiri dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung (PERMA).²¹

Legitimasi yuridis bagi kewenangan MA menerbitkan PERMA, antara lain tertuang dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU MA) yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.” Berkaca pada rumusan pasal tersebut,

²¹ Lebih jelasnya, berdasarkan Tap MPR RI No. III/MPR/1978 Jo. UU No. 5 tahun 2004, Mahkamah Agung memiliki fungsi antara lain: fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali; fungsi menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*); fungsi pengaturan, yaitu mengisi kekosongan hukum; fungsi membina dan mengawasi Peradilan dan Hakim di bawahnya serta mengawasi Notaris dan Penasihat Hukum; fungsi memberi nasehat hukum kepada Presiden dalam pemberian dan penolakan grasi dan rehabilitasi serta memberi pertimbangan hukum ke Lembaga Tinggi Negara lainnya.

terdapat pendelegasian dari UU kepada MA yang memungkinkan lembaga ini menjalankan fungsi lain yang bersifat mengatur (*regelend*). Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga menjelaskan bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan ialah peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.²²

Hal ini cukup dilematis dari sudut pandang hukum ketatanegaraan, sebab berdasarkan doktrin hukum administrasi, pendelegasian kewenangan pengaturan (*delegatie van wetgeving*) lazim diberikan kepada pemerintah sebagai instrumen hukum publik untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan.²³ Delegasi yang demikian kepada organ yudikatif akan menimbulkan pro-kontra, sebab kekuasaan kehakiman, selain tidak identik dengan fungsi legislasi (*regeling*), juga tidak bertugas

menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan (*bestuur*).

Hal tersebut tentu dapat dikecualikan, jika saja obyek dari pengaturan tersebut terbatas pada aspek internal administrasi di lingkungan MA atau tidak berlaku ke luar. Namun, dalam kasus ini, sejumlah PERMA yang dikeluarkan tidak hanya mengatur tentang administrasi peradilan pada lingkup kelembagaan MA, tetapi juga mengatur hal-hal yang bersifat umum. Berdasarkan data hingga tahun 2018, total PERMA yang diterbitkan berjumlah 84 jenis PERMA, di antara jumlah tersebut terdapat 58 PERMA yang murni mengatur dan mengikat internal peradilan, sisanya sebanyak 26 PERMA memiliki keberlakuan daya ikat publik atau berkaitan dengan badan lainnya.²⁴ Salah satu di antaranya adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor. Secara umum PERMA ini berisi petunjuk atau standar penjatuhan pidana oleh hakim terkait delik korupsi yang diatur dalam Pasal

²² Selengkapnya Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

²³ Aminuddin Ilmar, *Hukum tata pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 153.

²⁴ Budianto Eldist Daud Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Lex Administratum* 6, No. 3 (2019), hlm. 112.

2 dan 3 UU 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Standarisasi tersebut dibagi atas kategori berat dan ringannya kerugian negara serta sejauh mana kesalahan, dampak, dan keuntungan yang diperoleh pelaku.

Tabel 1
Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

Kerugian Negara	Kesalahan, Dampak & Keuntungan		
	Tinggi	Sedang	Rendah
> 100 M	Penjara 16-20 tahun/seumur hidup, denda 800 jt-1 milyar	Penjara 13-16 tahun denda 650-800 juta	Penjara 10-13 tahun denda 500-650 juta
> 25 ≤ 100 M	Penjara 13-16 tahun denda 650-800 juta	Penjara 10-13 tahun denda 500-650 juta	Penjara 8-10 tahun denda 400-500 juta
> 1 M ≤ 25 M	Penjara 10-13 tahun, denda 500-650 juta	Penjara 8-10 tahun, denda 400-500 juta	Penjara 6-8 tahun, denda 300-400 juta
> 200 Jt ≤ 1 M	Penjara 8-10 tahun, denda 400-500 juta	Penjara 6-8 tahun, denda 300-400 juta	Penjara 4-6 tahun, denda 200-300 juta
≤ 200 Jt	Penjara 3-4 tahun, denda 150-200 juta	Penjara 2-3 tahun, denda 100-150 juta	Penjara 1-2 tahun, denda 50-100 juta

Sumber Data: hasil olahan penulis, 2021

Pengaturan terhadap berat ringannya pidana akan dipertimbangkan oleh hakim dan dilampirkan dalam sebuah lampiran tertulis yang berisi urutan kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta penjatuhan pidana (Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2020). Aspek kerugian keuangan negara diklasifikasikan dalam

kategorisasi paling berat, berat, sedang, ringan, dan paling ringan berdasarkan nominal tertentu (Pasal 6). Kategorisasi juga berlaku pada unsur derajat kesalahan, dampak, dan keuntungan (kategori, tinggi, sedang, dan rendah). Sedangkan pada aspek kesalahan yang tinggi, terdakwa akan dikualifikasikan berdasarkan perannya mencakup: peran signifikan, penganjur, menggunakan kecanggihan teknologi dalam modus

operandi, dan dilakukan dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional.²⁵

Terkait materi muatan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, dua pakar hukum pidana Indonesia yakni Mudzakkir dan Romli Atmasasmita menilai pengaturannya kurang tepat. Hal ini disebabkan PERMA tersebut dapat mereduksi independensi hakim dalam mengadili suatu kasus korupsi. Independensi sendiri dapat diartikan sebagai kebebasan, kemerdekaan, dan keleluasaan hakim menjalankan kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.²⁶ Independensi hakim sangat menentukan dan mencerminkan kualitas sebuah putusan pengadilan yang bebas dan mandiri demi penegakan hukum dan keadilan. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim tidak dibenarkan untuk diintervensi oleh pihak mana pun. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Terkait hal ini, Binsar Gultom menyatakan bahwa, “putusan yang dijatuhkan hakim hanya dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada diri sendiri. Dia tidak bertanggung jawab kepada atasannya, seperti penuntut umum. Begitu kukuhnya independensi hakim, MA pun selaku lembaga pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan semua badan peradilan, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”²⁷

Pandangan Mudzakkir dan Atmasasmita menurut penulis dapat diterima, sebab pada dasarnya materi muatan PERMA bukanlah ketentuan yang bersifat fakultatif. Konsekuensi diaturnya ketentuan pemidanaan tipikor dalam peraturan perundang-undangan adalah sifatnya yang berlaku mengikat. Dengan demikian hakim tidak memiliki pilihan lain selain berpedoman pada Pasal 12, 13 dan 14 dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam kasus korupsi, sehingga muncul kesan bahwa PERMA akan “mendikte” kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus

²⁵ Orin Gusta Andini, “Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi” 5, No. 2 (2021): 133-148, hlm. 140.

²⁶ Risa, Noerteta, and Setyawan, “Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 145-169, hlm. 147.

²⁷ Masyelina Boyoh, “Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil,” *Lex Crimen* 4, No. 4 (2015), hlm. 120.

perkara. Kekhawatiran semacam ini sangat logis, terlebih Kaufman pernah mengingatkan bahwa jika kita ingin kekuasaan kehakiman tetap independen seperti maksud pemisahan kekuasaan dalam konstitusi, maka kita harus menolak bahkan undang-undang yang bermaksud baik namun mengurangi kapasitas hakim untuk memberikan keadilan yang tidak memihak (*impartial justice*).²⁸

Namun demikian, patut dicermati bahwa independensi hakim bukanlah variabel yang berdiri sendiri. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Ferejohn bahwa independensi peradilan adalah gagasan yang terdiri dari dua aspek, yakni aspek internal (*normative*) dan eksternal (*institutional*).²⁹ Secara normatif, independensi merupakan kualitas yang diharapkan selalu ada dalam diri seorang hakim, namun mereka juga adalah manusia yang tidak selamanya akan obyektif ketika diperhadapkan dengan banyak kasus yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Di satu sisi, aspek independensi tersebut juga mungkin saja tergerus oleh perasaan dan hasrat pribadi. Untuk itu, menurut Ferejohn, independensi internal dalam diri hakim perlu dibentengi dengan sistem institusional yang tepat.

Dalam sudut pandang ini, kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 justru sebagai bentuk proteksi institusional atau dukungan eksternal terhadap independensi hakim. Pada faktanya, disparitas pemidanaan terjadi karena banyak faktor, antara lain absennya pedoman pemidanaan (*straaftoematingsleiddrad*) dalam KUHP menjadi sebab banyaknya disparitas pemidanaan yang terjadi tanpa alasan yang rasional. Di samping itu, karakter *civil law* yang kental menyebabkan tidak ada kewajiban bagi hakim untuk terikat dengan putusan hakim yang terdahulu (yurisprudensi) atau sebagaimana dalam asas *stare decicis et quieta non movere*. Dengan demikian, meski terhadap kasus yang mirip, hakim memiliki kehendak bebas untuk memutus berdasarkan kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki posisi dan peranan yang strategis sebagai solusi efektif dalam meminimalisir terjadinya disparitas pidana dalam pemberantasan korupsi. Setidak-tidaknya, jikapun terjadi disparitas pemidanaan, maka kesenjangannya tidak terlampau jauh, dan hakim memiliki pijakan yuridis dalam menjatuhkan hukuman.

²⁸ Irving R. Kaufman. "The Essence of Judicial Independence". *Columbia Law Review* 80, No. 4 (2016): 671-701, p. 673.

²⁹ John Ferejohn, "Independent judges, dependent judiciary: explaining judicial independence," *S. Cal. L. Rev.* 72 (1998), p. 353.

Selain pada persolan independensi, Romli Atmasasmita juga menyoroti ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yang seharusnya tidak diatur melalui PERMA, melainkan masuk pada agenda revisi UU Pemberantasan Tipikor. Hal ini mengakibatkan potensi tumpang tindih peraturan. Pendapat ini cukup logis, mengingat bahwa PERMA hanya berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang MA. Namun, bukan berarti bahwa tidak ada limitasi terhadap materi apa yang boleh diatur dalam PERMA. Jika mencermati ketentuan Pasal 79, ruang lingkup pengaturan PERMA hanya sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara. Dengan demikian, pembentuk undang-undang secara tidak langsung sudah memberikan rambu-rambu agar materi PERMA tidak mengambil materi yang seharusnya menjadi materi undang-undang.

Dari sisi teori perundang-undangan, materi muatan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memang dapat dipandang tidak sejalan dengan teori hierarkhi norma sebagaimana dikemukakan oleh Kelsen dan Hans Nawiaski. Secara esensial, teori hierarkhi norma mengidealkan peraturan hukum tersusun secara

berjenjang dan sistematis dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah, di mana aturan yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.³⁰ Pada konteks ini, pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 secara formil memiliki legitimasi yang cukup berdasarkan atribusi dari Pasal 79 UU Mahkamah Agung dan UU No. 12/2011 yang mengakui PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Namun demikian, secara materiil, substansi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tidak memiliki pijakan/cantolan dari UU induknya yakni UU Pemberantasan Tipikor maupun KUHP. Tidak terdapat ketentuan pendelegasian dari UU Pemberantasan Tipikor terkait pedoman pemidanaan yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.

Dengan kata lain, isi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 mengatur hal yang sama sekali baru dan tidak berdasarkan perintah UU. Padahal menurut teori dua wajah dari Adolf Merkel, suatu materi peraturan perundang-undangan, idealnya bersumber dari peraturan yang lebih tinggi dan sekaligus dapat menjadi sumber hukum bagi peraturan yang berada di bawahnya.³¹ Solusi terhadap

³⁰ Thomas Olechowski, "Legal hierarchies in the works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkel," in Series Editors et al., *Studies in the History of Law and Justice 12 Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity From Old Liberties to New Precedence Series Editors*, n.d.

³¹ Amrizal J Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 1 (2011): 77-94, <https://doi.org/10.24815/kanun.v13i1.6233>, hlm. 81.

persoalan ini adalah pemerintah dan DPR harus segera mengagendakan perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Dalam revisi tersebut, pembuat UU dapat menambahkan ketentuan mengenai pedoman pembedaan sebagai acuan hakim, ataupun memuat ketentuan mengenai pendelegasian pengaturan pedoman pembedaan untuk diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Dengan demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari segi kewenangan pembentukan maupun substansi pengaturannya.

Di samping itu, penulis juga memandang pengaturan pedoman pembedaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor akan problematis bila diatur dalam peraturan lain seperti peraturan pemerintah. Hal ini mengacu pada pandangan yang menyatakan inti dari independensi hakim adalah kebebasan pengadilan untuk mengambil keputusan tanpa kontrol oleh eksekutif.³² Atas dasar itu, kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan produk hukum dari organ yudikatif yang secara formil memiliki legitimasi yuridis yang cukup berdasarkan UU MA dan UU Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, namun secara materil belum memiliki pijakan yuridis yang jelas pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Di sisi lain, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 juga dapat dipandang sebagai terobosan pembaruan hukum terhadap UU Pemberantasan Tipikor, hal ini mengacu pada fungsi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman pembedaan bagi hakim yang mengisi kekosongan hukum dalam UU Pemberantasan Tipikor. Pada faktanya, pembaruan hukum oleh MA sudah sering kali terjadi dan cukup efektif dalam menyempurnakan hukum acara dan sistem peradilan di Indonesia, misalnya dalam kasus pembaharuan hukum acara perdata yang banyak diisi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, doktrin para hakim agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan pembentukan PERMA.³³

2. Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dikaitkan dengan Aspek Keadilan dan Kepastian Hukum Pembedaan Pelaku Korupsi

Dikemukakan oleh Mahfud MD, politik hukum (*legal policy*) merupakan garis kebijakan resmi tentang hukum

³² Stephen B Burbank, "Penn Law: Legal Scholarship Repository The Architecture of Judicial Independence," *Southern California Law Review* 72 (1999), hlm. 315.

³³ Lihat misalnya Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 2 (2020): 361-384, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>, hlm. 361.

yang akan diberlakukan, baik melalui perumusan hukum yang baru maupun dengan memperbaharui hukum yang lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.³⁴ Lebih lanjut dijelaskan oleh Padmo Wahyono, politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kebijakan dalam pengertian di atas berkorelasi dengan strategi yang sistematis, terperinci, dan mendasar berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.³⁵ Dalam hal merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilaksanakan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, namun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.³⁶

Dalam konteks politik hukum pidana, Mark Ancel memaknainya sebagai suatu seni dengan tujuan praktis agar peraturan

hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan dapat memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.³⁷ Ruang lingkup politik hukum tersebut, menurut A. Mulder mencakup: 1) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui; 2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; dan 3) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.³⁸

Terlepas dari sejumlah diskursus yang telah diuraikan sebelumnya, mesti dipahami bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2020 juga mengandung politik hukum yang melandasi pembentukannya. Pada bagian konsideran dari PERMA ini dinyatakan bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pembedaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bahwa untuk menghindari disparitas

³⁴ Duwi Handoko, "Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Di Bidang Hak Cipta (Legal Politics of Criminalization and Decriminalization in Copyright)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 1 (2019): 99-122, hlm. 100.

³⁵ Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan," *Forum Keadilan*, No. 29. (1991), hlm. 65.

³⁶ Padmo Wahjono, *Indonesia, Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

³⁷ Dhoni Martien, "Politik Hukum Penerapan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 11, No. 1 (2017): 7-16, hlm. 10.

³⁸ Duwi Handoko, *op.cit.*, hlm. 102.

perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan dalam bentuk PERMA. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa landasan utama bagi politik hukum pembentukan PERMA tersebut adalah dalam rangka mengatasi disparitas pemidanaan oleh hakim yang marak terjadi saat ini, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi.

Istilah disparitas sendiri secara etimologis berarti 'perbedaan'. Sedangkan disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.³⁹ Sebagaimana dinyatakan oleh Tim Peneliti dari MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada dasarnya tidak ada definisi yang seragam dan disepakati secara universal mengenai arti disparitas pemidanaan. Namun, jika merujuk pada ketentuan *US Bureau of Justice*, disparitas pemidanaan mengacu pada 'pelaku yang melakukan perbuatan dengan kondisi yang mirip dalam tindak pidana yang sejenis, maka

seharusnya dijatuhi hukuman yang mirip pula'.⁴⁰

Dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku korupsi, disparitas yang terjadi tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor-faktor subyektif hakim, melainkan ada andil dari perumusan legislasi yang tidak lengkap. Pengancaman pidana minimum khusus pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, misalnya, dinilai menjadi sumber perbedaan pidana pada banyak kasus korupsi. Dengan rumusan delik yang tidak terlampaui jauh berbeda, UU Pemberantasan Tipikor mencantumkan pidana minimum 4 tahun penjara dan denda minimal Rp. 200 juta terhadap pelanggar Pasal 2 ayat (1), tetapi hanya pidana minimum 1 tahun penjara dan denda minimal Rp. 50 juta bagi pelaku yang melanggar Pasal 3. Hal demikian menyebabkan penegak hukum termasuk hakim, banyak mencampuradukkan penerapan dan tafsir atas rumusan kedua pasal tersebut dan menyusun logika agar 'mencocokkan' pertimbangan putusan dengan ancaman pidana yang lebih tinggi meskipun sebenarnya fakta-fakta hukum dalam proses pembuktian mengarah pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang

³⁹ Muladi and Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 52-53.

⁴⁰ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro Andreas Nathaniel Marbun, "Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi" USAID bekerjasama dengan MaPPI FH UI, <http://mappihui.org/wp-content/uploads/2017/10/Disparitas-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>, hlm. 2.

memiliki pidana minimum khusus lebih rendah jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang yang sama.⁴¹

Dalam rangka menganalisis politik hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020, maka dapat meminjam konsep dari Bagir Manan yang membagi dua jenis politik hukum, yakni politik hukum dalam konteks kebijakan pembentukan hukum dan politik hukum dalam konteks kebijakan penegakan hukum.⁴² Dari sisi pembentukan hukum, penyusunan PERMA pada esensinya berkaitan erat dengan persoalan kepastian hukum. Penjelasan paragraf pertama Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung menerangkan bahwa jika terdapat kekurangan dan kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut, salah satu di antaranya ialah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Ditambahkan oleh Mardhiah bahwa keberadaan PERMA menjadi acuan teknis untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali

terhambat karena belum ada atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang.⁴³

Sebagaimana dipahami bahwa kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) berakibat pada tidak terjaminnya kepastian hukum bagi masyarakat yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu tujuan penting dari hukum, di samping aspek keadilan dan kemanfaatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam konsep "Ajaran Prioritas Baku", bahwa ada tiga ide dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di mana hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.⁴⁴ Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁴⁵ Ditambahkan oleh Fence M. Wantu bahwa "hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang".⁴⁶ Pengertian

⁴¹ Anugerah Rizki Akbari, "Legislasi, interpretasi, dan pemanfaatan putusan: Catatan atas problem penegakan korupsi bernama disparitas pemidanaan dan inkonsistensi putusan" dalam *Fiat Justitia Bulletin Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(3), (2013): 3-15, hlm. 9.

⁴² Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 77-86, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>, hlm. 79.

⁴³ Ainal Mardhiah, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1/2008," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 1 (2011): 153-169, <https://doi.org/10.24815/kanun.v13i1.6238>, hlm. 164.

⁴⁴ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No. 2 (2016): 191-202, hlm. 193.

⁴⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 162.

⁴⁶ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Mimbar Hukum* 19 (2007): 335-485, hlm. 395.

kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk menghindari adanya multitafsir dan perlakuan diskriminatif kepada masyarakat.

Di satu sisi, praktik pemidanaan pelaku korupsi selama ini menghasilkan kesenjangan pemidanaan yang mayoritas disebabkan oleh faktor legislasi, yakni absennya pedoman pemidanaan bagi hakim, termasuk penuntutan oleh jaksa. Di sisi lain, belum ada *political will* dari pemerintah maupun pembuat undang-undang untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut. Dengan demikian, disparitas pemidanaan terus terjadi dan mencederai rasa keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat pegiat anti korupsi. Dari perspektif ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menjadi kebutuhan penting yang tidak terelakkan. Keberadaan PERMA sebagai pedoman pemidanaan jelas sangat diperlukan sebagai standarisasi dan limitasi bagi hakim dalam menerapkan kekuasaannya yang independen. Dengan adanya batas atas (maksimum) dan bawah (minimum) serta kategorisasi dalam menetapkan sanksi, bukan hanya memudahkan bagi hakim dalam memutus perkara, namun dapat meminimalisir disparitas yang terjadi. Untuk itu, inisiatif

dan keberanian MA dalam merespon cepat kebutuhan hukum dan menciptakan kepastian hukum dalam pemidanaan korupsi, patut diapresiasi.

Meskipun demikian, tidak berarti PERMA tersebut secara otomatis dapat menciptakan kepastian hukum yang paripurna. Sejumlah catatan kritis menunjukkan bahwa politik hukum PERMA dalam menciptakan kepastian hukum pun masih terlihat setengah hati. Salah satu alasannya, antara lain terbatasnya ruang lingkup PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yang hanya mencakup jenis tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Sedangkan diketahui, UU Tipikor memuat 30 (tiga puluh) pasal tindak pidana. Selain itu, dalam hemat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat sejumlah catatan terhadap materi muatan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 antara lain:⁴⁷ 1) cakupan angka pidana untuk kategori kerugian negara paling berat dan berat dengan tingkat kesalahan/dampak/keuntungan yang tinggi, range masih terlalu lebar (4 Tahun), sehingga masih memungkinkan adanya disparitas pemidanaan; 2) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ditentukan keadaan meringankan, antara lain terdakwa berusia lanjut atau dalam keadaan sakit. Namun, dalam PERMA tidak dijelaskan batasan

⁴⁷ Nawawi Pomolango, "Tanggapan KPK Atas Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan" Presentasi disampaikan pada webinar Sosialisasi Publik PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 Jakarta, Tanggal 3 Desember 2020.

berapa usia lanjut yang dimaksud, apakah 60, 65, atau 70 tahun; 3) belum diatur pedoman penjatuhan pidana tambahan uang pengganti tindak pidana korupsi; dan 4) belum diatur pedoman penjatuhan pidana untuk subyek pelaku Korporasi.

Selain beberapa hal di atas, salah satu kelemahan terbesar dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 adalah absennya ketentuan lanjutan mengenai hakim yang tidak memedomani isi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa masih terdapat celah kekosongan hukum yang belum diantisipasi oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Pandangan yang sama turut disampaikan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menyarankan bahwa MA juga harus menyiapkan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada hakim ketika tidak mematuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Misalnya, ketika hakim tidak mengikuti PERMA, apakah dapat dijadikan dasar bagi masyarakat untuk melaporkan yang bersangkutan ke Badan Pengawasan MA.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, dari sisi pembentukannya, politik hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 cukup menjamin kepastian hukum dengan

cara mengisi kekosongan hukum dari UU Pemberantasan Tipikor yang belum mengatur persoalan pedoman pembedaan yang mengakibatkan disparitas. Namun, materi muatan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 masih memiliki sejumlah kekurangan untuk dapat mewujudkan kepastian hukum dari sisi penegakan hukumnya. Terlepas dari sejumlah catatan yang telah diuraikan, keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 cukup strategis sebagai sebuah pembaruan terhadap pembedaan pelaku korupsi oleh MA. Sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch, bahwa “undang-undang apa pun selalu lebih baik daripada tidak ada undang-undang sama sekali, karena setidaknya menciptakan kepastian hukum” (*any statute is always better than no statute at all, since it at least creates legal certainty*).⁴⁹

Hal lain yang penting dikemukakan bahwa politik hukum pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 juga berkaitan dengan aspek keadilan sebagai tujuan utama hukum, di samping kepastian. Pada kenyataannya, tujuan hukum akan keadilan tidak selalu berhadapan dengan kepastian hukum sebagai sebuah antinomi.⁵⁰ Dalam hal ini, Aziz menyatakan bahwa ketika hukum acara tiada, maka

⁴⁸ Khomarul Hidayat, “MA terbitkan PERMA 1/2020, ICW: Hakim yang tidak mengikuti harus ada sanksi”, dikutip dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ma-terbitkan-PERMA-12020-icw-hakim-yang-tidak-mengikuti-harus-ada-sanksi>, diakses pada 24 September 2021.

⁴⁹ Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946),” *Oxford Journal of Legal Studies* 26, No. 1 (2006): 1-11, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>, hlm. 2.

⁵⁰ Dalam teori hukum istilah “antinomi” dipahami sebagai kontradiksi, inkonsistensi logis, atau konflik antara dua atau lebih aturan atau prinsip hukum berkaitan dengan satu dan keadaan yang sama atau kondisi factual. Lihat Rizki Ramadani and Farah Syah Rezah, “Regional Head Election During COVID-19 Pandemic: The Antinomy in the Government Policies,” *Yuridika* 36, No. 1 (2021): 213-234, <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.23528>, hlm. 218.

aspek-aspek keadilan lainnya yang *notabene* menjadi prasyarat tercapainya keadilan prosedural tidak dapat dipenuhi. Salah satunya berkenaan dengan akses kepada keadilan (*access to justice*).⁵¹

Perihal keadilan sendiri, para yuris banyak mengacu pada diversifikasi keadilan menurut Aristoteles, filsuf kesohor dari era Yunani Kuno. Dalam *Ethics*, Aristoteles membagi keadilan dalam dua kategori, keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan komutatif (*commutative/remedial justice*). Keadilan distributif berarti bahwa otoritas dan kekayaan, penghargaan dan iuran didistribusikan di antara kelas sosial yang berbeda sesuai dengan kontribusi mereka dan didasarkan pada prestasi. Jadi, keadilan distributif berarti kesetaraan yang proporsional, dan terkait dengan teori penghargaan yang adil sesuai dengan jasa penerimanya. Sedangkan keadilan komutatif atau remedial dijatuhkan oleh hakim dalam hal-hal seperti kontrak atau hukum pidana, di mana semua orang akan diperlakukan dengan cara yang sama.⁵²

Baik MA maupun KPK memandang penting adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2020, karena dapat menjadi rujukan/parameter dalam pemidanaan serta mencegah terjadinya disparitas dalam

pemidanaan korupsi, sehingga tercipta putusan pidana yang berkeadilan. Namun, dalam parameter mana keadilan tersebut akan diwujudkan? Pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Aji, menanggapi persoalan ini dengan menyitir pandangan Prof. Hazewinkel Suringa dan Prof. Remmelink mengenai uniformitas (penyamaan) dari pemidanaan (*strafstoemeting*). Sebelumnya, telah ada suatu kesimpulan bahwa soal *strafstoemeting* tidak akan dan tetap tidak akan memberikan pemecahan yang memuaskan, dan sulit untuk menetapkan garis kebijakan yang tegas. Kesulitan itu karena belum adanya persesuaian pandangan mengenai esensi dan tujuan pemidanaan/hukuman itu sendiri, yaitu di satu sisi hukuman itu harus dilihat dari perbuatan dan pelaku (*daad en dader – culpabilitas/kesalahan*), tapi di sisi lain, hukuman dilihat dari hal-hal yang sama (*daad en straf*).⁵³

Dengan demikian, dalam politik hukum suatu pemidanaan, seyogyanya mengandung, baik nilai keadilan distributif maupun komutatif. Jika melihat dari substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2020, secara prinsip tidak hanya memandang korupsi dalam perspektif

⁵¹ Arasy Pradana A Azis, "Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 1 (2019): 1-43, hlm. 27.

⁵² Priyadarshini Mishra, "The Changing Concept of Justice ; From Plato To Rawls" *International Journal of Applied Social Science* 3, No. 3-4 (2016): 97-102, p. 99.

⁵³ Indriyanto Seno Adji, "PERMA NO. 01/2020 : antara "Freedom of Judiciary, Strafstoemeting, Metode EAL & Disparitas – Uniformitas Pemidanaan" Makalah disampaikan pada webinar Sosialisasi Publik PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 Jakarta, Tanggal 3 Desember 2020.

nominal kerugian negara saja. Namun, telah memperhatikan aspek dampak, peranan, dan proporsi keuntungan yang juga menjadi dasar pengklasifikasian pemidanaan pelaku korupsi. Dengan rumusan klasifikasi yang demikian diharapkan pemberian putusan hakim dapat sejalan dengan dua asas hukum yakni *similia similibus curantor* yang memiliki arti dalam perkara sama harus diputus dengan hal yang sama, namun tidak mengesampingkan asas *culpa poena par esto* (pidana harus setimpal dengan kejahatannya).

D. SIMPULAN

Sebagai produk hukum dari lembaga yudikatif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 memiliki kedudukan yang strategis sebagai pembaruan hukum di bidang pemidanaan tipikor. Dari sisi formil, pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki dasar yuridis yang kuat berdasarkan atribusi dari UU MA dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengisi kekosongan hukum dalam sistem peradilan. Namun, dari sisi materil, substansi PERMA tidak memiliki legitimasi yang kuat dari UU Pemberantasan Tipikor karena tidak adanya ketentuan delegatif untuk mengatur lebih lanjut perihal pedoman pemidanaan dalam bentuk PERMA. Dalam perspektif kajian politik hukum, pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan respon MA untuk mengisi kekosongan hukum

akibat absennya pedoman pemidanaan pelaku tipikor yang menyebabkan maraknya disparitas pidana, dengan demikian memiliki kaitan erat dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, substansi pengaturannya terlihat belum sepenuhnya dapat mewujudkan kepastian hukum, yang terlihat dari terbatasnya ruang lingkup pengaturan hanya pada Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, belum ada ketentuan yang tegas dari MA bagi hakim yang tidak taat pada ketentuan PERMA tersebut. Dari sisi keadilan, rumusan dan klasifikasi pemidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tidak hanya menggunakan pertimbangan kerugian negara (nominal) sebagai indikator, melainkan juga aspek keuntungan, peranan, dan dampak yang ditimbulkan secara proporsional. Jika diterapkan secara konsisten dan konsekuen, maka dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dan pegiat anti korupsi. Ke depannya, diharapkan pemerintah dapat merevisi ketentuan UU Pemberantasan Tipikor agar memberikan legitimasi yang jelas bagi keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Selain itu, adanya PERMA ini perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang sinergis dari lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan KPK, melalui penyusunan peraturan mengenai pedoman penuntutan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Orin Gusta. "Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi" 5, No. 2 (2021).
- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, No. 1 (2019). <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.
- Ardiansyah, Irfan. "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1 (2017). <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451>.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>.
- Austin, John. *Austin: The Province of Jurisprudence Determined*. United Kingdom: Cambridge Text in the Hisry of Political Thought, 1995.
- Azis, Arasy Pradana. "Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 1 (2019).
- Burbank, Stephen B. "Penn Law : Legal Scholarship Repository The Architecture of Judicial Independence." *Southern California Law Review* 72 (1999).
- Handoko, Duwi. "Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Di Bidang Hak Cipta (Legal Politics of Criminalization and Decriminalization in Copyright)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019).
- Junaidi, I Ketut Patra, "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>.
- Kaufman, Irving R. "The Essence of Judicial Independence". *Columbia Law Review* 80, No. 4 (2016).
- Lalitasari, Ajeng Arindita, Pujiyono, dan Purwoto. "Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Isparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang Negeri Tindak Pi." *Diponegoro Law Journal* 8, No. 3 (2019).

-
- Langkun, Tama S, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, Asram. *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.
- Mardhiah, Ainal. "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1/2008." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 1 (2011). <https://doi.org/10.24815/kanun.v13i1.6238>.
- Martien, D. "Politik Hukum Penerapan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/270218667.pdf>.
- Mojapelo, Phineas M. "The Doctrine of Separation of Powers." *Forum* 26, No. 1 (2013). <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/52290041/2013-april-vol026-no1-pp37-46.pdf>.
- Moreno, Alejandro. "Corruption and Democracy: A Cultural Assessment." *Comparative Sociology* 1, No. 3-4 (2002). <https://doi.org/10.1163/156913302100418556>.
- Pradipto, Rimawan. "Dampak Sosial Korupsi." *Dampak Sosial Korupsi*, 2016, 1-55. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Modul-3-Dampak-Sosial-Korupsi.pdf>.
- Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 1 (2011). <https://doi.org/10.24815/kanun.v13i1.6233>.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No. 2 (2016).
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, No. 1 (2006). <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>.
- Ramadani, Rizki, and Moch. Andry W W Mamonto. "Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia" 7 (2019).
- Ramadani, Rizki, and Farah Syah Rezah. "Regional Head Election During COVID-19 Pandemic: The Antinomy in the Government Policies." *Yuridika* 36, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.23528>.
- Risa, Hermawan, Sylvy Noerteta, and Hendra Setyawan. "Dalam Perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009" 24, No. 1 (2021).

Rose-Ackerman, Susan. "The Political Economy of Corruption - Causes and Consequences." *Viewpoint - World Bank* 4, No. April (1996).

Seligson, Mitchell A. "The Measurement and Impact of Corruption Victimization: Survey Evidence from Latin America." *World Development* 34, No. 2 (2006). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.03.012>.

Studies, Central Asian. "The Changing Concept of Justice ; From Plato To" 3 (2016).

Tetley, W. "Mixed Jurisdictions: Common Law vs Civil Law (Codified and Uncodified) (Part II)." *Uniform Law Review - Revue de Droit Uniforme* 4, No. 4 (1999). <https://doi.org/10.1093/ulr/4.4.877>.

Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Mimbar Hukum* 19 (2007).

_____. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (2012). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>.

Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 50%